



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 580/Pdt.G/2024/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Nama Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan tempat makan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di alamat KTP ----- Kabupaten Pati, sekarang bertempat tinggal di ----- Kabupaten Pati, Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n ;

Nama Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan bengkel motor, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ----- Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang ada dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Maret 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 580/Pdt.G/2024/PA.Pt dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Januari 2021 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Gabus Kabupaten Pati berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -----/1/2021 tertanggal 25 Januari 2021;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 1 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di ----- Kabupaten Pati selama 1 tahun 10 bulan lamanya;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah pernah melakukan hubungan badan (bada dukhul), akan tetapi belum memiliki anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan November 2021 yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, serta nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat selalu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, bahkan ketika Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat maka Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember 2022, yaitu Penggugat memutuskan untuk pulang ke kontrakan yang beralamat di Dukuh ----- Kabupaten Pati (kotrakan -----), sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama 1 tahun 3 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya lagi, serta Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah baik lahir maupun batin dari Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023;

Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 2 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dalam rangka perdamaian agar Penggugat bersabar dan mencari jalan terbaik selain bercerai namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh untuk mengajukan Gugat Cerai kepada Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada posita maupun petitum gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- tanggal 10 Februari 2022, telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -----/II/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Gabus Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

Saksi-saksi:

1. Saksi 1, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di alamat Dukuh -----, Kabupaten Pati, dibawah sumpah dalam persidangan saksi memberikan keterangan yang pokok-pokoknya dikutip sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Paman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak 25 Januari 2021, tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus Kabupaten Pati;
 - Bahwa tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama beberapa bulan dan belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sejak Desember tahun 2021 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 3 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi penyebabnya karena nafkah dan ekonomi yang tidak mencukupi keluarga dan sebab lainnya Tergugat sering marah-marah;

- Bahwa saksi tahu akibatnya Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat dan tinggal di Kontrakan di Kelurahan Kalidoro Kecamatan Pati Kabupaten Pati (kotrakan -----),

- Bahwa saksi tahu sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah / tidak bersama lagi selama 1 tahun lamanya dan tidak saling mpedulikan diberikan nafkah;

- Bahwa saksi mengetahui ke dua belah pihak sudah sering dinasehati dan didamiakan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal Dukuh -----, Kabupaten Kudus, dibawah sumpah dalam persidangan saksi memberikan keterangan yang pokok-pokoknya dikutip sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman dekat Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak 25 Januari 2021, tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus Kabupaten Pati;

- Bahwa tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama bebarapa bulan dan belum dikaruniai anak ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sejak Desember tahun 2021 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena nafkah dan ekonomi yang tidak mencukupi keluarga dan sebab lainnya Tergugat sering marah-marah;

- Bahwa saksi tahu akibatnya Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat dan tinggal di Kontrakan di Kelurahan Kalidoro Kecamatan Pati Kabupaten Pati (kotrakan -----),

- Bahwa saksi tahu sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah / tidak bersama lagi

Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 4 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selama 1 tahun lamanya dan tidak saling mempedulikan diberikan nafkah;

- Bahwa saksi mengetahui ke dua belah pihak sudah sering dinasehati dan didamiakan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain apapun di persidangan dan secara lisan Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dan dicatat dalam berita acara persidangan perkara tersangkutan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dan dalil Gugatan Penggugat pada pokoknya sejak bulan November 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena; Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, serta nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat selalu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, bahkan ketika Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat maka Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat; dan memuncak terjadi pada bulan Desember 2022, Penggugat memutuskan untuk pulang ke kontrakan yang beralamat di Dukuh Klegen RT. 03 RW. 12 Kelurahan Kalidoro Kecamatan Pati Kabupaten Pati (kotrakan cik Sonyok), sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama 1 tahun 3 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya lagi, serta Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah baik lahir maupun batin dari Tergugat, maka Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat; dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan dan untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P,1) KTP, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Pati maka sesuai pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009. perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pati, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, maka terbuhtilah bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah yang sah sejak tanggal 25 Januari 2021 dan belum pernah bercerai oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum dan legal standing untuk mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat adalah perceraian secara Islam, sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989; yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan obsolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dalam rangka perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat didukung dengan bukti surat-surat dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya, atas pengetahuannya dan pendengarannya sendiri, yang pada pokoknya keterangan saksi saling berkaitan sehingga mendukung dalil dan posita gugatan Penggugat tersebut, maka kesaksiannya dapat diterima kebenarannya sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis hakim menemukan fakta dan peristiwa sebagai berikut:

- -----
Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah 25 Januari 2021 semula telah rukun ditempat orang tua Tergugat dan belum dikaruniai anak ;
- -----
Bahwa sejak bulan Desember tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, berselisih terus menerus

Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 6 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan perekonomian rumah tangga dan nafkah yang kurang dan sebab lainnya Tergugat sering marah;

Bahwa antara Penggugat dengan Tegugat telah berpisah tempat tinggal bersama selama 1 tahun 3 bulan tidak saling berhubungan lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat diupayakan damai oleh pihak keluarga tidak berhasil sehingga sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat telah terbukti menurut hukum, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (broken mirage) sedemikian rupa, berselisih terus menerus sebab ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat kurang bertanggung jawab, sehingga tidak mungkin didamaikan, serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam keluarga yang bahagia, mereka telah berpisah lebih dari 1 tahun berturut-turut, jika keadaan seperti itu dibiarkan akan timbul kemdlaratan, maka untuk menghindari hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diatur Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga yang berkepanjangan; hal ini sejalan dengan pandangan ulama dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها براءة

Artinya: *Jika gugatan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka Hakim menjatuhkan talak satu bain atas isteri.*

Demikian juga Kaidah Fiqih yang terdapat di dalam Kitab Ghayatul Maram, yang di ambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : “ Jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami kepadanya dan talaknya termasuk talak ba'in ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis menilai bahwa telah terpenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 3 Tahun 2023, sebagai alasan perceraian, karena itu Penggugat dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan cukuplah alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perceraian ini dijatuhkan sesuai ketentuan pasal 119 (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat; bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) dengan merujuk ketentuan pasal 125 dan 126 HIR,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sesuai pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai gugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba 'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 8 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diumumkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari **Senin** tanggal **25 Maret 2024 M** bertepatan dengan tanggal **14 Ramadhan 1445 H** oleh Drs. H. Nadjib, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahman Pamuji, M.SI dan Drs. H. Yusuf, SH., MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hj.Qurratul 'Aini Wara Hastuti, S.Ag., M.Hum sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Hakim anggota

Drs. H. Nadjib, S.H.

Hakim anggota

Drs. Rahman Pamuji, M.SI

Panitera Pengganti

Drs. H. Yusuf, SH., MH

Hj.Qurratul 'Aini Wara Hastuti, S.Ag., M.Hum

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	320.000,00,-
Biaya PNBPN Pemanggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	565.000,00,-

lima ratus enam puluh lima ribu rupiah

Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)